



BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 36 /KPTS/IV.01/2025

TENTANG

PERPINDAHAN STATUS PENGGUNAAN
BARANG MILIK DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Pasal 54 Ayat 1 (satu) dan Ayat 2 (dua) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan bahwa barang milik daerah dapat dilakukan pengalihan status penggunaan apabila barang milik daerah tersebut tidak dipergunakan oleh Pengguna Barang yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Perpindahan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perpindahan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perpindahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dapat dilaksanakan dengan disertai berita acara serah terima antar Perangkat Daerah serta dilaporkan kepada Bupati.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.


SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

NUKMAN

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/36 /KPTS/IV.01/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

DAFTAR PERPINDAHAN STATUS PENGGUNAAN
BARANG MILIK DAERAH

No.	Nama Barang	Nilai Perolehan	Tahun Perolehan	OPD Asal	OPD Baru
1	2	3	4	5	6
1.	Bangunan Eks. Kantor Kelurahan Pasar Liwa	95.600.000,00	2002	Kel. Pasar Liwa	Pengelola Barang
2.	Bangunan Eks. BLK Komplek Perum Pemda Kubu Perahu	164.047.589,00	2000	Dinas Sosial	Pengelola Barang
3.	Bangunan Eks. Puskesmas Buay Nyerupa	92.000.000,00	1995	Puskes Buay Nyerupa	Pengelola Barang
4.	Pembangunan Rumah Kepala Puskesmas Kebun Tebu	248.103.500,00	2016	Puskes Kebun Tebu	Pengelola Barang
5.	Gedung Rawat Jalan Puskesmas Air Hitam	1.048.089.300,00	2015	Puskes Air Hitam	Pengelola Barang
6.	Tanah Komplek Kantor Bupati	26.512.233.246,00	1991	Setdakab.	Pengelola Barang
7.	Tanah Dekranasda	1.193.393.000,00	2018	Diskopdag.	Pengelola Barang
8.	Tanah Motor Cross Gedung Surian dan Perluasannya	455.340.000,00	2018	Dispora	Pengelola Barang
9.	Tanah Untuk Rencana Kantor BMKG	12.480.000,00	2006	Setdakab.	Pengelola Barang
10.	Tanah Lapas	370.000.000,00	1991	Setdakab.	Pengelola Barang

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.


SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

NUKMAN